

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Diki Miptahul Pahmi¹, Agus Dedi², Erlan Suwarlan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: dikimiptahulpahmi16@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi yakni rendahnya kehadiran masyarakat dalam pemungutan suara, masyarakat kurang peduli terhadap berjalannya pemilihan umum, masyarakat hadir sebagian kecil saja. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya? Hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi, hambatan-hambatan dan upaya-upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Teknik pengolahan/analisis data penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya masih rendah. Hambatan yang dihadapi berupa kesibukan, tidak terdaftar menjadi DPT, rendahnya kesadaran, kurangnya keinginan dan kesediaan, rendahnya kemampuan, kurangnya dorongan dan motivasi, tidak adanya undangan, kurangnya ajakan, sikap panatik, kurangnya komunikasi dan sikap apatis. Upaya yang dilakukan yaitu meluangkan waktu, pendataan ulang, dorongan dan motivasi, meminta pejabat untuk perhatian dan komunikasi. Saran yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebaiknya lebih mengoptimalkan tindakan dalam partisipasi masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif dapat meningkat.

Kata Kunci: *Partisipasi, Masyarakat, Pemilihan Umum Legislatif.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi telah digunakan hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (PKPU, 2018:11).

Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini disebabkan karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur, adil, dan bebas dari berbagai macam bentuk campur tangan, maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik dan tata tertib KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen yang diberi wewenang untuk mengurus pemilihan umum di Indonesia baik itu pemilihan legislatif, presiden, serta kepala daerah merupakan wewenang dari lembaga ini. Dalam hal ini sukses atau tidak pemilihan umum di Indonesia KPU diberikan beberapa tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan tingkatan dan wilayah kerjanya.

Pengaturan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden termasuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu.

Berkaitan dengan hal ini, KPU juga harus melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Sosialisasi politik merupakan suatu proses penyerapan nilai dari lingkungan sistem politik ataupun dari masyarakat terhadap individu atau

terhadap masyarakat secara keseluruhan. Proses sosialisasi politik ini berlangsung secara terus-menerus selama orang itu hidup. Besarnya keberhasilan partisipasi amat ditentukan dalam berbagai hal, termasuk diantaranya bagaimana intensitas partisipasi yang dijalankan. (Efriza, 2012:201).

Menurut Setiadi dan Kolip, (2013:127) bahwa: “Partisipasi politik sebagai kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu seperti mengikuti kampanye politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan”.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan salah satu ciri dalam negara demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam Pemilu merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partisipasi merupakan hal pokok yang harus dipenuhi agar terciptanya pemilihan umum, dengan terpenuhinya syarat tersebut diharapkan pemilihan umum dapat berjalan dengan sukses, sehingga terciptanya pesta demokrasi yang baik. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting didalam demokrasi karena salah satu tolak ukur keberhasilan Pemilu yaitu tingginya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Hal ini karena Pemilu merupakan instrumen utama bagi terlaksananya dukungan rakyat dalam suatu demokrasi perwakilan.

Pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan pada Bulan April Tahun 2019 yang menjadi catatan sejarah perkembangan demokrasi bangsa Indonesia karena telah terlaksana pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan secara langsung dan serentak. Berkaitan dengan pemilu legislatif tahun 2019 masyarakat yang bekerja diluar kota tidak bisa pulang untuk ikut serta dalam kegiatan pemilihan, masyarakat lebih terfokus pada mencari nafkah dan masyarakat beranggapan tidak akan memberikan keuntungan dengan ikut serta dalam kegiatan pemilu tersebut. Dengan demikian ketidakikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemilihan umum secara tidak langsung akan mempengaruhi jalannya suatu kebijakan, dalam hal pemilihan legislatif masyarakat sangat berperan penting karena satu saja yang tidak memberikan hak suaranya akan berpengaruh pada hasil pemilihan.

Menurut Damsar (2010:179) bahwa:

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan seperti dalam pemilihan umum, juga sebagai usaha yang dilakukan oleh para warga masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka dan mempengaruhi jalannya suatu kebijakan, usaha ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan kesadaran mereka sebagai anggota masyarakat yang mengikuti

semua aturan yang ada di negara Indonesia.

Dalam negara yang berdemokrasi tentunya partisipasi politik masyarakat merupakan kedaulatan tertinggi karena berada di tangan rakyat dalam rangka mencapai tujuan dan masa depan bersama melalui kegiatan bersama dengan cara menentukan orang-orang yang akan yang dianggap masyarakat mampu memegang tampuk pimpinan. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan memilih wakil-wakilnya secara langsung tentunya melalui pemilu.

Dengan kata lain, partisipasi masyarakat yang demikian merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik rakyat yang absah, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena masyarakatlah yang lebih mengetahui akan keinginan dan yang dikehendaki masyarakat.

Kenyataannya, dalam pelaksanaan pemilihan umum sekarang ini, semakin banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi aktif mengawasi aktivitas partai politik dalam perekrutan caleg bahkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Masyarakat sudah mulai apatis, tidak mempercayai janji-janji dari partai politik yang dianggap hanya menjual visi dan misi saat pemilu. Kepercayaan publik terhadap partai politik mulai menurun (Rudy, 2013: 23).

Sebagai sarana kontestasi dan perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam Pemilu dituntut adanya partisipasi dari masyarakat sebagai pemilik suara dalam menentukan wakilnya baik di legislatif maupun eksekutif. Pemilu sebagai salah satu kegiatan politik akan menarik perhatian masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih, disinilah peran KPUD Kabupaten/Kota selaku penyelenggara begitu penting.

KPUD Kabupaten/Kota juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) baik itu pilpres, pileg, pilgub ataupun pemilihan bupati atau walikota, sehingga penyelenggaraan sebuah Pemilihan Umum (Pemilu) dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Berbicara mengenai partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pemilihan umum legislatif di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dari uraian yang telah dikemukakan di atas bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum legislatif. Dalam pemilu tersebut masyarakat dapat memilih wakil-wakilnya yang dianggap memiliki

kemampuan dalam memenuhi keinginan masyarakat, karena memang masyarakatlah yang lebih mengetahui keinginannya, oleh karena itu agar keinginan dan kehendak masyarakat dapat tercapai tentunya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif ini sangat penting. Namun di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, mengapa demikian karena di satu sisi dengan partisipasi politik masyarakat dapat mencapai apa yang diinginkan dan dikehendaki masyarakat di sisi lain keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut rendah, sehingga dalam penelitian ini penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya memiliki 11 desa yaitu Desa Margaluyu, Cibuniasih, Pangliaran, Panvawangi, Jayamukti, Tonjong, Cibongas, Cikawung, Tawang, Mekarsari dan Desa Neglasari. Jumlah pemilih tetap dalam (DPT) yaitu sebanyak 33.453 orang. Namun demikian dari jumlah tersebut hanya 23.489 yang menggunakan hak pilihnya (70,21%) sedangkan sisanya tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019, hal ini

tidak memenuhi target yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sebesar 80%. (KPU Kabupaten Tasikmalaya, 2019).

Dengan demikian terdapat masalah yang paling mendasar dalam keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam pemilihan umum legislatif, dikarenakan dengan alasan-alasan tertentu, seperti yang bekerja lebih memilih pergi ke tempat kerjanya sehingga tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pemilih yang bekerja sebagai buruh tani cenderung masih kurang peduli terhadap berjalannya pemilihan umum, mereka enggan untuk menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak akan mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan uang dari calon legislatif tersebut. Hal ini tidak lepas dari peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan sosialisasi mengenai Pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Kehadiran masyarakat dalam pemungutan suara masih rendah yaitu sekitar 70,21% masih di

bawah persentase yang ditargetkan. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut disebabkan karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya memiliki mata pencaharian di luar kota seperti menjadi penambang emas di Kalimantan, menjadi pedagang di Jakarta dan juga membuka usaha kerajinan dan mebeuler di wilayah Jabodetabek yang pegawainya merupakan masyarakat Pancatengah.

2. Masyarakat kurang perhatian pada calon legislatif yang berkontestasi, hal ini disebabkan calon legislatif kurang dikenal di masyarakat ataupun kurang memiliki kompetensi. Contoh masyarakat tidak mengetahui calon legislatif karena tidak melakukan sosialisasi atau kunjungan langsung ke masyarakat.
3. Masyarakat kurang peduli hal ini disebabkan masyarakat merasa tidak akan menerima timbal balik dari calon legislatif ataupun masih kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Pancatengah pentingnya pemilihan legislatif. Contoh ada calon legislatif yang berkunjung dan menjanjikan sesuatu, namun janji tersebut tidak ditepati.

Dilihat dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam Pemilihan

Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya?

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Partisipasi Politik Masyarakat

Masyarakat sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip penyelenggaraan daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Sumaryadi, (2010: 46) mengemukakan bahwa:

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Selanjutnya Budiardjo, (2011: 369) menyatakan bahwa : Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

2. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan suatu cara bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi didalam sistem demokrasi saat ini. Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat.

Menurut Pamungkas (Efriza 2012:359) Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan parpol tetapi yang paling utama adalah parpol. Parpol mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian di pilih oleh rakyat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena dilakukan dengan cara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta atau objek serta menginterpretasikan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan meliputi wawancara dan observasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya

a. Pemberian Suara Dalam Pemilihan Umum

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan dimensi pemberian suara dalam pemilihan umum bahwa masyarakat dalam melaksanakan pemungutan suara telah mendapat undangan sebagai bukti masyarakat dapat melakukan pencoblosan untuk memilih calon legislatif yang sesuai dengan keinginan pemilih. Kemudian kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif masih rendah, rendahnya tingkat kehadiran karena masyarakat berada di luar kota, sibuk dengan pekerjaannya dan lebih

mementingkan mencari nafkah dibandingkan dengan ikut pemilihan suara.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu legislatif tahun 2019 masyarakat dapat memberikan hak suaranya secara bebas dan langsung melakukan pencoblosan, pihak panitia penyelenggara ataupun pihak-pihak lain tidak bisa ikut campur dalam penentuan calon legislatif yang dipilih karena memang bukan pada waktunya. Selain itu masyarakat masih kurang dapat melakukan kegiatan untuk meloloskan calon tertentu menjadi anggota legislatif, masyarakat kurang begitu perhatian terhadap calon yang berkompetisi dan kurang aktif dalam mencari dukungan pada masyarakat yang lain.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Muhaling, (2014:98) mengungkapkan bahwa:

Partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independen, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri.

b. Menghadiri Rapat Umum

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk dimensi menghadiri rapat umum diketahui bahwa masyarakat menjadi pengurus maupun anggota. Penyelenggaraan Pemilihan Umum masih kurang, hal ini terlihat dengan penyelenggara pemilu masih merupakan orang-orang yang biasa menjadi penyelenggara pemilu, artinya bahwa masyarakat kurang memiliki keinginan untuki menjadi penyelenggara pemilu. Kemudian untuk mengikuti kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh tim pemenangan calon selama ini memang terlihat masih kurang diikuti oleh masyarakat, masyarakat selama ini kurang ikut menghadiri rapat-rapat tim sukses, masyarakat kurang tertarik untuk hadir dalam kegiatan rapat-rapat tim sukses.

Selanjutnya masyarakat kurang begitu antusias untuk mengikuti kegiatan kampanye tim pemenangan calon legislatif, walaupun ada masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan kampanye, masyarakat diberikan sesuatu oleh tim sukses calon berupa uang. Kemudian masyarakat kurang ikut serta dalam kegiatan diskusi-diskusi mengenai politik. Hal ini ditunjukkan dengan jarang terdengar masyarakat membicarakan mengenai politik ataupun adanya kegiatan yang mengumpulkan masyarakat untuk berdiskusi mengenai politik.

Uraian di atas sesuai dengan yang dikemukakan Maran (2007:156-157) mengemukakan bahwa:

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan partisipasi politik; pertama, adanya perangsang politik seperti sering mengikuti debat atau diskusi politik baik formal maupun informal; kedua, peduli terhadap isu-isu sosial, politik, budaya, ekonomi; ketiga, status sosial, ekonomi, etnis dan agama yang mempengaruhi persepsi dalam bidang politik; keempat, lingkungan politik yang kondusif dan demokratis akan mendekatkan seseorang dengan dunia politik.

c. Menjadi Anggota Suatu Partai atau Kelompok Kepentingan

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan bahwa masyarakat telah ikut serta menjadi anggota partai politik, anggota partai tersebut telah memiliki identitas sebagai anggota partai politik, telah ada beberapa partai politik yang telah memiliki anggotanya di setiap desa, masyarakat telah menjadi anggota parpol yang memang merupakan parpol yang besar. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang telah memiliki KTA untuk beberapa partai politik seperti PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat dan lain-lain. Kemudian masyarakat telah menjadi simpatisan dari sejumlah partai politik yang ada sekarang ini, hal ini seperti terlihat dari masyarakat yang pada musim pemilu memasang berbagai atribut partai-partai politik.

Selanjutnya masyarakat jarang menjadi anggota dari tim sukses, orang-orang yang terlibat dalam

keanggotaan tim sukses selama ini merupakan orang yang dekat dengan calon ataupun keluarga dari calon sehingga untuk masyarakat biasa masih kurang ikut terlibat atau menjadi anggota tim sukses calon legislatif.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Huntington dan Nelson (2008:368) bahwa:

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

d. Mengadakan Hubungan (*contacting*) dengan Pejabat Pemerintah atau Anggota Perlemen

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen bahwa masyarakat masih kurang memiliki hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah, hal ini terlihat dengan kurang terjalannya komunikasi antara masyarakat dengan para pejabat tersebut terutama dalam hal politik, masyarakat selama ini tidak terpengaruh oleh paham politik dari pejabat pemerintah. Kemudian masyarakat telah memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh kemasyarakatan, masyarakat telah memiliki hubungan emosional dengan tokoh masyarakat

sehingga arah pilihan tokoh masyarakat akan diikuti oleh pilihan masyarakat terhadap calon legislatif.

Selanjutnya masyarakat belum dapat melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik yang ada di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Masyarakat terlihat kurang memiliki kedekatan dengan pengurus anak cabang dan pengurus ranting partai politik.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Setiadi dan Kolip, (2013:127) yang menyatakan bahwa:

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Artinya, setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai warga politik.

2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan uraian tiap-tiap indikator mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, bahwa

hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Rendahnya kehadiran masyarakat dalam pemungutan suara yang disebabkan oleh kesibukan masyarakat melaksanakan pekerjaannya, masyarakat tidak terdaftar menjadi DPT dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemungutan suara.
- b. Kurangnya masyarakat menjadi pengurus maupun anggota Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang disebabkan oleh kurangnya keinginan dan kesediaan masyarakat serta rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat.
- c. Rendahnya keikutsertaan masyarakat menghadiri rapat-rapat tim sukses yang disebabkan oleh kurangnya dorongan dan motivasi masyarakat, kurangnya kesediaan dan kesiapan masyarakat serta tidak adanya undangan dari tim sukses.
- d. Rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye calon yang disebabkan oleh kurangnya ajakan pada masyarakat, sikap panatik masyarakat, kurangnya ketertarikan masyarakat dalam calon yang berkampanye dan tidak adanya pemberian timbal balik pada masyarakat.
- e. Kurangnya masyarakat ikut serta dalam diskusi politik yang disebabkan oleh belum memadainya kemampuan SDM masyarakat, tidak adanya undangan

yang diberikan pada masyarakat dan kurangnya kesediaan masyarakat untuk ikut berdiskusi.

- f. Kurangnya masyarakat untuk menjadi tim sukses yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan komunikasi masyarakat, kurangnya kesediaan masyarakat untuk menjadi anggota tim sukses dan kurangnya dorongan dan motivasi yang diberikan pada masyarakat.
- g. Kurangnya masyarakat dalam membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan yang disebabkan oleh kemampuan SDM masyarakat yang masih rendah, kurangnya ajakan pada masyarakat dan kurangnya kesediaan masyarakat untuk bergabung dengan kelompok yang memiliki kepentingan dalam pemilu legislatif.
- h. Kurangnya hubungan masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah yang disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan SDM masyarakat, kurangnya keberanian masyarakat dan kurangnya kesediaan dan kesiapan masyarakat.
- i. Kurangnya komunikasi masyarakat dengan tokoh-tokoh politik yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan SDM masyarakat, kurangnya kesediaan masyarakat dan sikap apatis masyarakat.
- j. Kurangnya masyarakat dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah yang disebabkan oleh kurangnya

komunikasi dan masih rendahnya SDM masyarakat.

3. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan uraian tiap-tiap indikator mengenai upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kehadiran masyarakat dalam pemungutan suara dengan cara mengajak masyarakat meluangkan waktunya dari kesibukan melaksanakan pekerjaan untuk hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara, dilakukannya pendataan ulang daftar pemilih secara cermat dan teliti dan memberikan penjelasan dan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya pemungutan suara.
- b. Mengajak masyarakat untuk bersedia menjadi pengurus maupun anggota Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan cara memberikan dorongan dan motivasi pada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk siap sedia menjadi pengurus maupun anggota penyelenggara pemilu.
- c. Mengajak masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat tim sukses dengan cara diberikannya dorongan dan motivasi, meminta kesediaan dan kesiapan masyarakat serta

- diberikannya undangan pada masyarakat.
- d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye calon dengan cara memberikan informasi yang jelas dan mengundang masyarakat untuk ikut berkampanye serta adanya pemberian dorongan dan motivasi pada masyarakat.
 - e. Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam diskusi politik dengan cara memberikan arahan dan petunjuk pada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk bersedia mengikuti diskusi-diskusi politik dengan diberikannya undangan pada masyarakat.
 - f. Mengajak masyarakat agar mau menjadi tim sukses dengan cara diberikannya pengarahan dan pemahaman pada masyarakat dan meminta kesediaan masyarakat untuk menjadi anggota tim sukses dan diberikannya dorongan dan motivasi pada masyarakat.
 - g. Mengajak masyarakat untuk membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dengan cara diberikannya arahan dan bimbingan pada masyarakat mengajak masyarakat untuk bersedia bergabung dengan kelompok yang memiliki kepentingan dalam pemilu legislatif.
 - h. Meningkatkan hubungan masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah dengan cara memberikan penjelasan dan pemahaman pada masyarakat mengajak masyarakat untuk bersedia melakukan hubungan dengan pejabat pemerintah dan meminta pejabat untuk memberikan perhatian pada masyarakat.
 - i. Meningkatkan komunikasi masyarakat dengan tokoh-tokoh politik dengan cara diberikannya pengarahan dan petunjuk pada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk siap sedia berkomunikasi secara intens dengan tokoh-tokoh politik.
 - j. Mengajak masyarakat untuk membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah dengan cara melakukan komunikasi dengan intens dan diberikannya arahan dan petunjuk pada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya bahwa pada umumnya masih dilaksanakan kurang optimal.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa kesibukan masyarakat melaksanakan pekerjaannya, masyarakat tidak terdaftar menjadi DPT, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya keinginan dan kesediaan masyarakat, rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat, kurangnya dorongan dan motivasi masyarakat, tidak adanya undangan pada masyarakat, kurangnya ajakan pada masyarakat, sikap panatik masyarakat, kurangnya ketertarikan masyarakat dalam calon yang berkampanye dan

tidak adanya pemberian timbal balik pada masyarakat, kurangnya kemampuan komunikasi masyarakat, kurangnya keberanian masyarakat dan sikap apatis masyarakat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dengan cara mengajak masyarakat meluangkan waktunya dari kesibukan melaksanakan pekerjaan, pendataan ulang daftar pemilih dan memberikan penjelasan dan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya pemungutan suara, memberikan dorongan dan motivasi pada masyarakat, meminta kesediaan dan kesiapan masyarakat, diberikannya undangan pada masyarakat, meminta pejabat untuk memberikan perhatian pada masyarakat dan melakukan komunikasi secara intens.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama

Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Efriza, (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta

Huntington, Samuel P. dan Nelson, John. (2008). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta

Maran, Rafael. (2007). *Pengantar Sosisologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta

Muhaling, Arther. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat Manado*

Rudy, T. May. (2013). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Refika Aditama

Setiadi, Elly Dan Kolip, Usman. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana

Sumaryadi, I. Nyoman., (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia. Indonesia, Bogor

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum